



P E N E T A P A N

Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HARDINA YULI BINTI WAHID MUSTAFA, NIK 1171085607780001, Tempat tanggal lahir Banda xxxx, 16 Juli 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx Nomor: 252/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 24 Oktober 2024 untuk mewakili atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama **Biyen Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan**, NIK 1171086602100001, Tempat tanggal lahir Banda xxxx, 26 Februari 2010, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Al-Ikhlas No. 6, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **PEMOHON I**;

MUHAMMAD ALIEF RIZKAN BIN CARBELLA RIZKAN, NIK 1171080605050001, Tempat tanggal lahir Banda xxxx, 06 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxx x, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx
xxxxx xxxx, sebagai **PEMOHON II**;

DIANA RIZKY BINTI HELMY AZIZ, NIK 3171076510740004, Tempat
tanggal lahir Medan, 25 Oktober 1974, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan
Taman Bendungan Jatiluhur II/18, xxxxx xxxxxxx, Desa
xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Jakarta
Pusat, sebagai **PEMOHON III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III, dalam hal ini
memberi kuasa kepada **Riki Yuniagara, S.H.I., M.H.**, dan
Irsal Fitra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum **RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES** yang
beralamat di Jalan Perdamaian III No. 17 Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata xxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus
2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx Nomor
W1-A1/404/SK/11/2024, tanggal 13 November 2024,
domisili elektronik pada alamat email:
rikiyuniagara@gmail.com/Handphone: 085297069562,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukum dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31
Oktober 2024, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris
yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Banda xxxx dengan Register Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 04
November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1996 telah meninggal dunia
Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dalam keadaan
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-13062023-0013 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa sebelum dunia Almarhumah Nurjannah A Binti Abbas wafat, ayah kandungnya yang bernama Alm. Abbas meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Januari 1943 dan ibu kandungnya yang bernama Almh. Zainah Amin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Desember 1946;

3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas memiliki seorang suami sah yang bernama Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz yang menikah pada tanggal 06 Juli 1970 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 138/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx xxxx dan tidak pernah bercerai sampai Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas meninggal dunia;

4. Bahwa Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-14032018-0003 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx;

5. Bahwa sebelum Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz wafat, ayah kandungnya yang bernama Alm. Abdullah Aziz telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 Agustus 1958 dan ibu kandungnya yang bernama Almh. Chadidjah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Mei 1982;

6. Bahwa semasa hidupnya, pernikahan Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dengan suaminya Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 6.1. PEMOHON 3 (anak perempuan Kandung);
- 6.2. Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz (anak laki-laki Kandung);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-14032023-0005 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx;

8. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz memiliki seorang istri sah yang bernama PEMOHON 1 yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/01/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxx dan tidak pernah bercerai (cerai mati);

9. Bahwa selama masa pernikahan antara Almarhum Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz dengan PEMOHON 1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

9.1. PEMOHON 2;

9.2. Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak sesuai Hukum Waris Islam serta untuk kepentingan Pengurusan segala harta Peninggalan Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dan Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas yaitu:

3.1. Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz (suami);

3.2. PEMOHON 3 (anak perempuan Kandung);

3.3. Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz (anak laki-laki Kandung);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz yaitu:

- 5.1. PEMOHON 3 (anak perempuan Kandung);
- 5.2. Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz (anak laki-laki Kandung);

6. Menetapkan Almarhum Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023;

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz yaitu:

- 7.1. PEMOHON 1;
- 7.2. PEMOHON 2;
- 7.3. Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan;

8. Menyatakan Penetapan ini untuk pengurusan harta warisan Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dan Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171085607780001 atas nama Pemohon I (Hardina Yuli) tanggal 15 Maret 2023 yang

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171086602100001 atas nama Biyan Kanaya Rizkan tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171080605050001 atas nama Pemohon II (Muhammad Alief Rizkan) tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171076510740004 atas nama Pemohon III (Diana Rizky) tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Helmy Aziz dengan Nurdjanah.A, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 6 Juli 1970, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 21 Hal.



6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurjannah A nomor 1171-KM-13062023-0013 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Helmy Aziz nomor 1171-KM-140320-0003 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdullah Aziz nomor 474.3/187/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten xxxx Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abbas nomor 474.3/683/GBP/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainah Amin nomor 474.3/684/GBP/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan distempel Pos
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 21 Hal.



serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Chadidjah nomor 474.3/188/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Nurjannah A nomor 593/20/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti, dan diketahui Camat Baiturrahman, xxxx xxxxx xxxx, Nomor 593/135/2024 tanggal 30 September 2024, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Helmy Aziz nomor 593/20/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti, dan diketahui Camat Baiturrahman, xxxx xxxxx xxxx, Nomor 593/135/2024 tanggal 30 September 2024, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna atas nama Pemohon PEMOHON 1 tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 21 Hal.



B.-----

Bukti Saksi

1. **Yusmuchsin bin M. Amin Aziz**, NIK 1171092909660001, tempat tanggal lahir Tapaktuan, 29 September 1966, (umur 58 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi keponakan kandung dari Helmy Aziz;
- Bahwa Para Pemohon bernama Hardina Yuli (Pemohon I), Muhammad Alief Rizkan (Pemohon II), Diana Rizki (Pemohon III);
- Bahwa Pemohon I (Hardina Yuli) adalah isteri alm. Carbella Rizkan, Pemohon II (Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan) adalah anak dari alm. Carbella Rizkan dan Pemohon III (Diana Rizky binti Helmy Aziz) adalah saudara kandung dari alm. Carbella Rizkan;
- Bahwa yang saksi ketahui Helmy Aziz dan Nurdjannah A mempunyai 2 orang anak: 1. Diana Rizky binti Helmy Aziz (anak perempuan kandung) dan 2. Carbella Rizkan bin Helmy Aziz (anak Laki-laki kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Nudjannah.A binti Abbas meninggal dunia tahun 1996, sedangkan alm. Helmy Aziz bin H. Abdul Aziz meninggal tahun 2018 di Banda xxxx;
- Bahwa hubungan Carbella Rizkan dengan Hardina Yuli adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa yang saksi ketahui Carbella Rizkan dan Hardina Yuli mempunyai anak 2 orang 1. Muhammad Alief bin Carbella Rizkan (anak Laki-laki kandung) dan 2. Biyan Kayana binti Carbella Rizkan (anak perempuan kandung);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 21 Hal.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Helmy Aziz meninggal pada tahun 2018, kemudian Carbella Rizkan meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris alm. Helmy Aziz 1. Diana Rizki (anak Perempuan) 2. Carbela Rizkan (anak laki-laki);
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Carbella Rizkan dan Hardina Yuli adalah 2 orang anak: 1. Muhammad Alief bin Carbella Rizkan (anak Laki-laki kandung) dan 2. Biyan Kayana binti Carbella Rizkan (anak perempuan kandung);
- Bahwa yang saksi ketahui almh. Nurdjannah dan alm. Helmy Aziz tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui alm. Carbella Rizkan bin Helmy Aziz dengan Hardina Yuli tidak pernah bercerai hingga alm. Carbella Rizkan meninggal dunia;
- Bahwa benar semua para ahli waris dan pewaris semasa hidup adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan segala sesuatu yang menyangkut atas nama Helmy Aziz dan Carbella Rizkan di berikan kepada para ahli warisnya;

2. SAKSI 2, NIK 1171015801580002, tempat tanggal lahir Tapaktuan, 18 Januari 1958, (umur 66 tahun), Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDA ACEH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi keponakan kandung dari Nurjannah;
- Bahwa Para Pemohon bernama Hardina Yuli (Pemohon I), Muhammad Alief Rizkan (Pemohon II), Diana Rizki (Pemohon III);
- Bahwa Pemohon I (Hardina Yuli) adalah isteri alm. Carbella Rizkan, Pemohon II (Muhammad Alief Rizkan bin Carbella

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkan) adalah anak dari alm. Carbella Rizkan dan Pemohon III (Diana Rizky binti Helmy Aziz) adalah saudara kandung dari alm. Carbella Rizkan;

- Bahwa yang saksi ketahui Helmy Aziz dan Nurdjannah A mempunyai 2 orang anak: 1. Diana Rizky binti Helmy Aziz (anak perempuan kandung) dan 2. Carbella Rizkan bin Helmy Aziz (anak Laki-laki kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Nudjannah.A binti Abbas meninggal dunia tahun 1996, sedangkan alm. Helmy Aziz bin H. Abdul Aziz meninggal tahun 2018 di Banda xxx;
- Bahwa hubungan Carbella Rizkan dengan Hardina Yuli adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa yang saksi ketahui Carbella Rizkan dan Hardina Yuli mempunyai anak 2 orang 1. Muhammad Alief bin Carbella Rizkan (anak Laki-laki kandung) dan 2. Biyan Kayana binti Carbella Rizkan (anak perempuan kandung);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Helmy Aziz meninggal tahun 2018, kemudian meninggal Carbella Rizkan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris alm. Helmy Aziz 1. Diana Rizki (anak Perempuan) 2. Carbela Rizkan (anak laki-laki);
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris Carbella Rizkan dan Hardina Yuli mempunyai anak 2 orang: 1. Muhammad Alief bin Carbella Rizkan (anak Laki-laki kandung) dan 2. Biyan Kayana binti Carbella Rizkan (anak perempuan kandung);
- Bahwa yang saksi ketahui almh. Nurdjannah dan alm. Helmy Aziz tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui alm. Carbella Rizkan bin Helmy Aziz dengan Hardina Yuli tidak pernah bercerai hingga alm. Carbella Rizkan meninggal dunia;
- Bahwa benar semua para ahli waris dan pewaris semasa hidup adalah beragama Islam;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 21 Hal.



- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan segala sesuatu yang menyangkut atas nama Helmy Aziz dan Carbella Rizkan di berikan kepada para ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Riki Yuniagara, S.H.I., M.H., dan Irsal Fitra, S.H., Advokat pada Kantor hukum RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perdamaian III No. 17 Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata xxxx xxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx Nomor W1-A1/404/SK/11/2024, tanggal 13 November 2024. Advokat tersebut juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah. Hal demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 21 Hal.



tersebut mempunyai *legal standing* dan dapat diterima untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurjannah A binti Abbas, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I s/d Pemohon III, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta nikah), atas nama Helmy Aziz dan Nurdjanah.A, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Helmy Aziz dan Nurdjanah.A adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Nurjannah A, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurjannah A telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Helmy Aziz, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Abdullah Aziz, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1958, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Abbas, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1943, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Zainah Amin, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zainah Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1946, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi surat keterangan kematian) atas nama Chadidjah, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Chadidjah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi surat keterangan ahli waris Nurjannah A), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Nurjannah A, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat keterangan ahli waris Helmy Aziz), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Helmy Aziz, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Salinan Penetapan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I (Hardina Yuli) adalah wali dari anak yang bernama Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx, sehingga bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurjannah A binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Nurjannah A binti Abbas telah meninggal dunia sebelum Nurjannah A meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Nurjannah A binti Abbas telah menikah dengan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz dan dikaruniai dua orang anak yaitu Diana Rizky binti Helmy Aziz dan Carbella Rizkan bin Helmy Aziz;
- Bahwa suami Nurjannah A binti Abbas yang bernama Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa anak kandung Nurjannah A binti Abbas dan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz yang bernama Carbella Rizkan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa semasa hidupnya Carbella Rizkan bin Helmy Aziz telah menikah dengan Hardina Yuli dan dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan binti Carbella Rizkan;
- Bahwa ahli waris dari Nurjannah A binti Abbas dan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz yang masih hidup adalah 1 (satu) orang anak

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 21 Hal.



kandung perempuan yaitu Diana Rizky binti Helmy Aziz;

- Bahwa ahli waris dari Carbella Rizkan bin Helmy Aziz adalah satu orang istri yaitu Hardina Yuli dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan binti Carbella Rizkan;
- Bahwa Penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan harta warisan Almarhumah Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dan Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu anak kandung dari Nurjannah A binti Abbas dan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz, ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah yaitu istri dan anak kandung dari Carbella Rizkan bin Helmy Aziz;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Nurjannah A binti Abbas dan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz, maka berdasarkan Pasal 173 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Nurjannah A binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 akibat sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjannah A binti Abbas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid-II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan:

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والابوان، وولد الصلب

Artinya:

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjannah A binti Abbas dan Helmy Aziz bin Abdullah Aziz dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996;
3. Menetapkan ahli waris dari Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas yaitu:

3.1. Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz (Suami);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. PEMOHON 3 (Anak perempuan kandung/Pemohon III);
- 3.3. Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz (Anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018;
5. Menetapkan ahli waris dari Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz yaitu:
 - 5.1. PEMOHON 3 (Anak perempuan kandung);
 - 5.2. Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz (Anak laki-laki kandung);
6. Menyatakan Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023;
7. Menetapkan ahli waris dari Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz yaitu:
 - 7.1. PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I);
 - 7.2. PEMOHON 2 (Anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 7.3. Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan (Anak perempuan kandung);
8. Menetapkan Ahli Waris tersebut di atas dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan Nurjannah A alias Nurdjanah A Binti Abbas dan Almarhum Helmy Aziz alias Helmi Aziz Bin Abdullah Aziz kepada ahli warisnya;
9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. M. Syukri** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 20 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

Drs. Zukri, S.H.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **260.000,00**
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 21 dari 21 Hal.